

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Selain fungsi dan kewenangan Mahkamah

Agung yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Wiwoho (2006: 193) juga menambahkan fungsi Mahkamah Agung sebagai suatu peradilan di antaranya:

- a. Fungsi peradilan. Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga penerapan hukum secara adil dan tepat melalui penyelenggaraan peradilan.
- b. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan juga dilakukan terhadap tingkah laku hakim agung.
- c. Fungsi pemberi nasihat hukum. Mahkamah Agung memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta.
- d. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.
- e. Fungsi administrasi. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan, serta segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung.

2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Oleh Mahkamah Agung

Perumus Undang-Undang pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis besar kebijakan yang penting-penting sebagai parameter yang esensial dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis-operasional dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang biasanya dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah atau lembaga pelaksana undang-undang lainnya dalam bentuk

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Seperti dikemukakan di atas karena kewenangan legislatif pada pokoknya ada di tangan rakyat yang berdaulat, maka kewenangan untuk membentuk *sub ordinat legislations* juga harus dipahami berasal dari rakyat. Karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang lainnya, tidak dapat menetapkan suatu peraturan perundang-undangan apapun kecuali atas dasar perintah atau kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang (Jimly Assiddiqie, 2011 : 270).

Berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan pada konteks ini Mahkamah Agung diberikan berbagai macam fungsi dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah fungsi pengaturan yang dimilikinya. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Ditinjau penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal maka Mahkamah Agung dapat membentuk peraturan tersebut. Kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan, Henry P. Panggabean (2001: 143) menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
- b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.

Berdasarkan point uraian diatas dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk hukum yakni, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang merupakan suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara. Henry P. Panggabean, (2001: 144).

3. Putusan Mahkamah Agung

Menurut sifatnya terdapat 3 (tiga) macam putusan yaitu:

- a. Putusan Declatoir

Putusan declatoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu di eksekusi, demikian juga putusan constitutief, yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.

b. Putusan Constitutief

Putusan Constitutief adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c. Putusan Condemnatoir

Putusan Condemnatoir Merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.

Dalam Putusan juga dapat ditinjau dari saat penjatuhannya, putusan dibedakan atas dua macam, yaitu:

- a. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.
- b. Putusan preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- c. Putusan interlucotoir, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. putusan insidentil, adalah putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.
- d. Putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan
- e. Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan perkara. Erna Sulistiawati, (2009:45).

Dalam literturnya M. Yahya Harahap, (2005:879) memiliki pendapat lain mengenai putusan ditinjau dari jenis putusan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Putusan Sela

Putusan sela atau disebut juga putusan sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktek dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain :

- a. Putusan Preparatoir, tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan.
- b. Putusan Interlocutoir, seringkali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan interlocutoir saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus dari putusan sela (*een interlocutoir vonnis is een special tussen vonnis*) yang dapat berisi macam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut :
 - a) putusan interlokuter yang memerintahkan pendengaran keterangan saksi ahli (berdasarkan Pasal 154 HIR),
 - b) memerintahkan pemeriksaan setempat (berdasarkan Pasal 153 HIR),
 - c) memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan (berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara), maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutor,
 - d) memerintahkan pemanggilan saksi (berdasarkan Pasal 139 HIR),
 - e) memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independent,
- b. Putusan Insidentil, yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan yang disebut *cautio judicatum solvi*. Dalam praktek dikenal 2 (dua) bentuk putusan insidentil :
 - 1) Putusan insidentiil dalam gugatan intervensi,
 - 2) Putusan insidentiil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan.
- c. Putusan Provisi, atau disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award yang berisi

tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan

- d. Putusan Akhir, merupakan jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir. Atau disebut juga putusan penghabisan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), merumuskan perselisihan hubungan industrial yaitu: “Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

2. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka jenis perselisihan dibagi menjadi :

- a. Perselisihan hak, merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibatnya adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Lalu Husni,

(2005:43) berpendapat, berdasarkan pengertian diatas jelas bahwa perselisihan hak merupakan perselisihan hukum karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, termasuk didalamnya hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Perselisihan Kepentingan, merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Menurut Iman Soepomo dalam Lalu Husni (2005:44), berdasarkan pengertian diatas perselisihan kepentingan terjadi karena tidak ada kesesuaian paham dalam perubahan syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak (Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Menurut R Jhoni Bambang, (2013:292) bahwa Perselisihan PHK merupakan jenis perselisihan yang paling banyak terjadi, pihak pengusaha dengan berbagai alasan mengeluarkan surat PHK kepada pekerja tertentu jika pengusaha menganggap bahwa pekerja tidak dapat lagi

bekerja sesuai kebutuhan perusahaan, tetapi PHK juga dapat dilakukan atas permohonan pekerja karena pihak pengusaha tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati atau berbuat sewenang-wenang kepada pekerja

- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, merupakan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan (Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

3. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa “pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya suatu hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”. Kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja tersebut dalam Pengaturannya diatur dalam Bab XII, mulai dari Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada : badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum, milik perseorangan,

milik persekutuan, milik badan hukum, milik swasta, milik negara, usaha-usaha sosial serta usaha-usaha lain.

4. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja

Dalam literatur hukum ketenagakerjaan, dikenal adanya beberapa jenis pemutusan hubungan kerja (PHK), yaitu sebagai berikut menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

- a. PHK oleh majikan/pengusaha, yaitu PHK oleh pihak pengusaha terjadi karena keinginan dari pihak pengusaha dengan alasan, persyaratan, dan prosedur tertentu.
 - 1) PHK setelah melalui surat peringatan (SP) pertama, kedua, dan ketiga (Pasal 161 ayat (3)).
 - 2) PHK oleh pengusaha yang tidak bersedia lagi menerima pekerja/buruh (melanjutkan hubungan kerja) karena adanya perubahan status penggabungan dan peleburan perusahaan (Pasal 163 ayat (2)).
 - 3) PHK karena perusahaan tutup (likuidasi) bukan karena perusahaan mengalami kerugian (Pasal 164 ayat (2)).
 - 4) PHK karena mangkir yang dikualifikasi mengundurkan diri (Pasal 168 ayat (3)).
 - 5) PHK atas pengaduan pekerja/buruh yang menuduh dan dilaporkan pengusaha (kepada pihak yang berwajib) melakukan "kesalahan" dan (ternyata) tidak benar (Pasal 169 ayat (3)).
 - 6) PHK karena pengusaha (orang-perorangan) meninggal dunia Pasal 61 ayat (4).
- b. PHK oleh pekerja/buruh, yaitu PHK oleh pihak pekerja terjadi karena keinginan dari pihak pekerja dengan alasan dan prosedur tertentu.
 - 1) PHK karena pekerja/buruh mengundurkan diri (Pasal 162 ayat (2)).
 - 2) PHK karena pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja disebabkan oleh adanya perubahan status, penggabungan, peleburan dan perubahan kepemilikan perusahaan (Pasal 163 ayat (1)).
 - 3) PHK atas permohonan pekerja/buruh kepada lembaga PPHI karena pengusaha melakukan "kesalahan" dan (ternyata) benar (Pasal 169 ayat (2)).
 - 4) PHK atas permohonan pekerja/buruh karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat (total-tetap) akibat kecelakaan kerja (Pasal 172).
- c. PHK demi hukum, yaitu PHK yang terjadi tanpa perlu adanya suatu tindakan, terjadi dengan sendirinya misalnya karena berakhirnya waktu atau karena meninggalnya pekerja.

- 1) PHK karena perusahaan tutup (likuidasi) yang disebabkan mengalami kerugian (Pasal 164 ayat (1)).
 - 2) PHK karena pekerja/buruh meninggal (Pasal 166).
 - 3) PHK karena memasuki usia pensiun (Pasal 167 ayat (5)).
 - 4) PHK karena berakhirnya PKWT pertama (154 huruf b kalimat kedua).
- d. PHK oleh pengadilan (PPHI), yaitu PHK oleh putusan pengadilan terjadi karena alasan-alasan tertentu yang mendesak dan penting, misalnya terjadi peralihan kepemilikan, peralihan aset atau pailit.
- 1) PHK karena perusahaan pailit (berdasarkan putusan Pengadilan Niaga) (Pasal 165).
 - 2) PHK terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang digugat melalui lembaga PPHI (Pasal 68).
 - 3) PHK karena berakhirnya PK (154 huruf b kalimat kedua). (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

5. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Menurut Abdul Khakim, (2003:115) yang menyatakan bahwa prosedur pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebelumnya semua pihak, yaitu pengusaha , pekerja, serikat pekerja harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya PHK.
- b. Bila tidak dapat dihindari, pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja mengadakan perundingan bersama.
- c. Jika perundingan berhasil, dibuat persetujuan bersama.
- d. Bila tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan penetapan disertai dasar dan alasan-alasanya kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- e. Selama belum ada penetapan/putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kedua pihak tetap melaksanakan segala kewajiban masing-masing, dimana pekerja/buruh tetap menjalankan pekerjaannya dan pengusaha membayar upah.

6. Subjek Hukum, Fungsi dan Sistem dalam Perselisihan Hubungan Industrial

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dalam hubungan industrial subjek hukum dibagi menjadi 3 yakni, pengusaha,

buruh dan pemerintah. Pengusaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya .
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan hubungan industrial, masing-masing pihak mempunyai fungsi yang berbeda. Menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1)

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah :

- a. Menetapkan kebijakan
- b. Memberikan pelayanan
- c. Melaksanakan pengawasan dan
- d. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

Keempat fungsi pemerintah di atas apabila dikaitkan dengan peranan pemerintah berkaitan dengan menjalankan fungsi Negara terdiri dari tiga bentuk, yaitu *bestuur*, *politie*, dan *rechtspraak*. Selanjutnya Dalam ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, fungsi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dalam melaksanakan hubungan industrial adalah :

- a. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya.
- b. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi.
- c. Menyalurkan aspirasi secara demokratis.
- d. Mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan, dan
- e. Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, fungsi pengusaha dalam melaksanakan hubungan Industrial adalah, menjalankan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja serta memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Apabila dikaji lebih jauh sebenarnya fungsi pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial meliputi :

- a. Menjaga kelancaran/peningkatan produksi.
- b. Memelihara/menciptakan ketenangan kerja (*industrial peace*).
- c. Mencegah/menghindari pemogokan.
- d. Ikut menciptakan serta memelihara stabilitas sosial.

Menurut Asri Wijayanti, (2014:64) Secara umum terdapat lima

Sistem Hubungan Industrial, yaitu :

- a. Sistem hubungan industrial atas dasar kegunaan (*utility system*) pada sistem ini hubungan perburuhan diatur sedemikian rupa, sehingga *utility* buruh dapat digunakan sepenuhnya. Ada kebijaksanaan *full employment of man power*. Buruh diberi upah dan jaminan yang tinggi apabila ia dapat memberikan tenaganya dengan maksimal.
- b. Sistem hubungan industrial atas dasar demokrasi (*democratic system*). Yang mengutamakan konsultasi atau musyawarah antara buruh dan majikan.
- c. Sistem hubungan industrial atas dasar kemanusiaan (*human system*) di mana tidak begitu diperhitungkan peningkatan produktivitas dan efisiensi.
- d. Sistem hubungan industrial atas dasar komitmen seumur hidup (*life long commitment/life time employment*). Sistem ini terdapat di Jepang. Buruh cenderung setia kepada majikan, baik perusahaan dalam keadaan untung atau rugi. Buruh mempunyai disiplin yang tinggi, bekerja keras dengan penuh dedikasi di pihak lain majikan memperlakukan buruhnya sebagai anak dan dianggap keluarga, dengan memberikan fasilitas-fasilitas.
- e. Sistem hubungan industrial atas dasar perjuangan kelas. Muncul atas ide dari Karl Marx di mana terdapat pertentangan kelas pemilik modal (kapitalis) dengan kelas buruh (*proletar*). Semakin tajam pertentangan maka semakin cepat diselesaikan dengan membinasakan kapitalis oleh kelas proletar yang lapar menuntut keadilan.

7. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Lilik Mulyadi dkk, (2011:61), namun Penyelesaian berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, karena tidak bisa mengakomodir perkembangan yang terjadi didalam masyarakat khususnya mengenai hak-hak pekerja/buruh.” selain itu juga, proses penyelesaian perselisihannya berbelit dan memakan waktu cukup lama sehingga dirasa kurang efektif.

Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian diluar Pengadilan Hubungan Industrial (non litigasi) dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (litigasi).

Dalam hal terjadi sebuah Perselisihan Hubungan Industrial, maka penyelesaian dapat diupayakan melalui jalur pertama yakni diluar pengadilan (non litigasi) sebagaimana ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, meliputi :

- a. Penyelesaian melalui Bipartit.
- b. Penyelesaian melalui Mediasi.
- c. Penyelesaian melalui Konsiliasi.
- d. Penyelesaian melalui Arbitrase.

Pada dasarnya prinsip penyelesaian hubungan industrial dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan berunding bersama antara pekerja/buruh dan pengusaha yang terlibat didalam perselisihan, baik secara bipartit maupun ditengahi oleh pihak ketiga yang bersifat netral maupun tidak (non litigasi). Hal ini dikeranakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan hubungan industrial jauh lebih menguntungkan kedua belah pihak dan menekan biaya serta menghemat waktu.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juga dapat dilakukan diluar Pengadilan Hubungan Industrial apabila tidak mencapai kesepakatan, maka Penyelesaian Perselisihan dapat dilanjutkan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (litigasi). Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan umum, mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan hubungan Industrial yang diajukan. Dalam Ketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. Ditingkat pertama mengenai Perselisihan Hak .
- b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai Perselisihan kepentingan.
- c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.
- d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan

1. Pengertian dan Pengaturan Eksekusi

Pengertian eksekusi secara umum adalah pelaksanaan putusan hakim atau menjalankan putusan hakim. Ketentuan dasar hukum eksekusi tercantum pada Pasal 195-208 dan 224 HIR, atau Pasal 206-240 dan 258 RB, serta Pasal 225-259 RBg. Menurut Suyuti, (2004:60) Eksekusi adalah melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Prinsip dari eksekusi adalah realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Eksekusi juga merupakan babak akhir dari suatu proses perselisihan, sehingga babak ini menjadi babak yang sulit dari sekian banyak tugas pengadilan Hadi, (2006:17). Dasar eksekusi adalah putusan majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voerraad*). (Muhhamad dalam Harahap, 2007:897). Ketentuan eksekusi atas kasus perselisihan hubungan industrial dalam Peraturan Perundang-Undangan telah diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang PPHI, yakni :

- a. Pasal 7 ayat (5) dan (6) untuk eksekusi perjanjian bersama melalui perundingan bipartit;
- b. Pasal 13 ayat (3) huruf b dan c untuk eksekusi perjanjian bersama melalui proses mediasi;
- c. Pasal 23 ayat (3) huruf b dan c untuk eksekusi perjanjian bersama melalui proses konsiliasi; dan
- d. Pasal 44 ayat (4) huruf b dan c untuk eksekusi akta perdamaian melalui proses arbitrase.

Pengertian eksekusi menurut R. Subekti dalam Mochammad Djais, (2000:12). dikatakan bahwa “Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya

dengan bantuan kekuatan umum. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dkk, (1989:130) yang menyatakan bahwa “Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan “Pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut Sudikno Mertokusumo, (1979:206), Ketiga definisi mengenai eksekusi tersebut memandang eksekusi sebagai pelaksana putusan hakim. Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Soepomo yang menyatakan bahwa: Hal menjalankan putusan hakim sama artinya dengan eksekusi. Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan”. (Soetarwo Soemowidjoyo dalam Erna Sulistiawati andi, 2009:37).

Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara (M Yahya Harahap, 2005:1). Pengertian eksekusi dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Dja’is yang menyatakan bahwa: “Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya.

a. Asas Umum Eksekusi

Kaitannya dengan Eksekusi ditegaskan oleh Sayuti, (2004:64) bahwa eksekusi terdiri dari beberapa Asas yaitu:

- 1) Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- 2) Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*).
- 3) Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
- 4) Eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan (Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg).
- 5) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Asas eksekusi sebagaimana ditegaskan oleh Sayuti, eksekusi juga terdiri dari beberapa jenis eksekusi yang diitinjau dari putusannya sebagaimana dijelaskan oleh Anonim dalam Abdul Khakim (2015:161) yaitu:

- a. Eksekusi atas putusan perkara perdata yang diperintahkan untuk dilaksanakan lebih dahulu (*executie bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding atau perlawanan (Pasal 180 HIR atau Pasal RBg).
- b. Eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Jenis-Jenis Eksekusi

Dalam eksekusi juga terdapat jenis sasaran yang hendak dicapai, sasaran yang hendak dicapai dalam eksekusi ditegaskan oleh Sayuti (2004:67-69) terdiri dari tiga jenis eksekusi antara lain (1) eksekusi riil. (2) eksekusi pembayaran sejumlah uang. (3) eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Eksekusi riil yakni penggugat sebagai pemenang perkara mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan. Setelah menerima permohonan eksekusi dari penggugat, ketua pengadilan melakukan peringatan (*aanmaning*) kepada tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan maksimal 8 hari terhitung sejak *aanmaning* dilakukan (Pasal 207 ayat (2) RBg), apabila dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak *aanmaning* dilakukan ternyata pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan hakim, maka ketua pengadilan membuat suatu penetapan mengabulkan permohonan eksekusi dengan mengeluarkan surat perintah eksekusi seperti:

- a. Surat perintah eksekusi harus memenuhi ketentuan.
- b. Perintah harus merupakan penetapan (*beschiking*).
- c. Perintah ditunjukkan kepada panitera atau juru sita dengan menyebut namanya.
- d. Isi perintah adalah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan.

Berdasarkan point diatas, setelah adanya penetapan eksekusi maka ketua panitera menentukan waktu dilaksanakannya eksekusi, kemudian panitera membuat surat pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan eksekusi

yang ditujukan kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi, kepala desa/lurah setempat, kecamatan, dan kepolisian, kemudian setiap perintah yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan atau panitera harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang patut minimal 3 hari sebelum dijalankan sesuatu tindakan terhadap si tereksekusi. Berdasarkan perintah eksekusi dari ketua pengadilan, maka panitera atau juru sita dapat menjalankan eksekusi dengan ketentuan sebagaimana Pasal 209 dan 210 RBg yaitu:

- a. Eksekusi dilaksanakan oleh panitera atau juru sita.
- b. Untuk membantu pelaksanaan eksekusi, panitera atau juru sita dibantu oleh 2 orang, dengan syarat WNI, berumur minimal 21 tahun, dan dapat dipercaya.

Dalam hal eksekusi pembayaran sejumlah uang maka tahapannya terdiri dari:

- a. Peringatan (*aanmaning*).
- b. Penetapan sita eksekusi jika sebelumnya belum ada *conserveitoir beslag*.
- c. Perintah penjualan lelang
- d. Penjualan lelang setelah dilakukan pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Penyerahan uang hasil lelang.

Eksekusi melakukan perbuatan yang terdiri dari permohonan kepada ketua pengadilan agar keputusan yang bersangkutan dinilai dengan uang.

tereksekusi dipanggil atau di-*aanmaning*. Ketua pengadilan menetapkan jumlah uang sebagai pengganti putusan yang bersangkutan, uraian diatas menunjukkan bahwa azas-azas pelaksanaan putusan seperti: (1), Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (2), Putusan tidak dijalankan secara suka rela (3), Putusan yang dieksekusi bersifat *condemnatoir* (4), Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan putusan didasarkan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Hubungan Industrial yang dulu memeriksa dan mengadili perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195/206 RBg). Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan jalannya eksekusi, dalam bentuk Surat Penetapan (*bescihikking*), yang diperintah oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah: Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakan eksekusi.

3. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Lebih lanjut, bahwa seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara harus mengetahui dan memahami betul-betul bagaimana duduk perkaranya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Ketepatan (kebenaran) hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti sangat menentukan kualitas putusan hakim dalam suatu perkara. Dalam artian, apabila suatu putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang salah atau tidak sah, putusan itu pun akan keliru atau salah.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan adalah putusan yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengambilan putusan dalam Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 100-112, di antaranya:

- a. Dalam mengambil putusan, majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100), secara eksplisit sudah jelas bahwa pertimbangan putusan majelis hakim, diantaranya, berdasarkan hukum, tidak hanya dan terbatas dengan Undang-undang (sebagai hukum tertulis), tetapi juga hukum tidak tertulis, berdasarkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, kebiasaan yang sudah berlaku dan berdasarkan keadilan.
- b. Putusan majelis hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 101 ayat (1)). Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apabila tidak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, maka konsekuensi putusan majelis hakim menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. Majelis hakim pengadilan hubungan industrial wajib memberikan putusan selambat-lambatnya 50 hari kerja sejak sidang pertama (Pasal 103).

4. Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan dalam HIR tidak mengatur secara rinci, namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing, yakni: Soepomo dalam literturnya menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni Soepomo R, (1993:57) :

- a. Kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde, power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).
- b. Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.
- c. Kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menjelaskan bahwa putusan hakim dapat memimiliki beberapa macam kekuatan yakni: Kekuatan mengikat, dalam artinya bahwa untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak

atau hukumnya, apabila pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan, sehingga putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat: mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan:

a. Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari pada putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan; menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Menurut teori ini putusan dapat menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber materiil, disebut sebagai ajaran hukum materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum materiil pada putusan, mengingat bahwa putusan hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ke tiga. Ajaran ini sekarang sudah di tinggalkan

b. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang *prosesuil*, akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakan nya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanya sumber wewenang *prosesuil*, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

c. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

d. Terikatnya Para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak pada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif yaitu: Arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai positif benar, apa yang telah pernah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan Pasal 1917-1920 BW, sedangkan arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelum nya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai

akibat hukum: *Nebis in idem* (Pasal. 134 Rv), kecuali didasarkan atas pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan atas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum; apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.

e. Kekuatan Hukum yang Pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia, termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi, dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga. Pendapat para ahli hukum lain, ada yang berpandangan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang negatif apabila belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai kekuatan hukum yang pasti memperoleh kekuatan hukum yang positif, maka putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif. Putusan yang dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya.

Kekuatan Pembuktian, Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk

mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Kekuatan Eksekutorial, suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan, oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila terdapat di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana dalam (Pasal. 435 Rv jo. Ps. 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004).

D. Landasan Teori

1. Teori keadilan

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan hukum yang melindungi kepentingan dalam kehidupan bersama, Sederhananya hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. (Hironymus Rhiti, 2011:84). Sebagai subjek didalam hukum maka manusia memiliki hak-hak serta kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baik dalam tataran hak

dasar atau asasi (fundamental), oleh karenanya maka hukum selalu diharuskan mencerminkan rasa keadilan. Plato sebagaimana dikutip oleh Bernard L Tanya (2013:39) menyatakan bahwa hukum adalah sebagai instrumen/sarana keadilan, secara lebih rinci Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan
- b. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam suatu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum.
- c. Setiap undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami kegunaan hukum itu.
- d. Tugas hukum adalah membimbing para warga lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.
- e. Orang yang melanggar aturan harus dihukum, tapi bukan sebagai bentuk balas dendam.

Pelanggaran bukan hanya terjadi diakibatkan karena penyakit intelektual atau karena kebodohan manusia, tetapi ada banyak faktor-faktor lain yang dapat membuat sehingga terjadinya pelanggaran terhadap aturan. Senada dengan keadilan dalam hukum maka adapun pendapat yang disampaikan oleh beberapa para ahli sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhity (2011:240-241) diantaranya adalah;

- a. Gustav Radbruch (1948:43) mengatakan bahwa ukuran nilai dari hukum positif dan tujuan dari pembuat undang-undang adalah

Keadilan.

- b. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah keutamaan dan bersifat umum. Ia pun membagi keadilan dalam dua bentuk yakni; (i) keadilan distributif (ii) keadilan korektif. (i) keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing, seperti buruh dapat menerima haknya ketika terjadi suatu permasalahan dalam hubungan kerja sehingga apa yang disebut keadilan merupakan tujuan hukum itu dapat dirasakan oleh buruh (ii) keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau hukuman bagi mereka yang menimbulkan kerugian.
- c. Menurut Stoa di Yunani dan Romawi dengan tokoh pendiri antara lain seperti Seneca (4 SM-65 SM), Marcus Aurelius (121-180) termasuk Cicero (106-43 SM), berpendapat bahwa hukum positif sering menghambat perkembangan hidup (ini kalau hukum positif tidak peduli dengan keadilan dan moral), bahkan menurut mereka orang yang paling konsekuen mengikuti Undang-Undang bisa jadi adalah orang yang paling merugikan keadilan (*summum ius, summa iniuria*). Ini dapat dimengerti, kalau undang-undang itu sendiri mengatur sesuatu dengan akibat ketidakadilan. Artinya bahwa keadilan adalah “ tidak merugikan orang lain (*neminem laedere*) dan memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*).

- d. Menurut positivisme, keadilan adalah “apa kata hukum positif”. Semua penerapan hukum positif adalah keadilan dengan sendirinya. Persoalannya ialah kalau hukum positifnya itu sendiri (katakanlah misalnya sebuah undang-undang) cacat hukum atau sarat dengan muatan politis, kepentingan dan bahkan penerapannya dinilai akan menimbulkan ketidakadilan.
- e. Menurut pandangan utilitarianisme (John Stuart Mill dan Bentham) keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi sebagian kecil orang atau individu bisa saja jadi korban demi kepentingan banyak orang dan itu tetap disebut “keadilan” juga.
- f. Derrida dalam Anton F. Susanto (2010: 91) Mengatakan bahwa keadilan dalam hukum memperoleh daya kekuatan yang sebenarnya tidak dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, melainkan dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Demikian juga menurutnya keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang. Artinya kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan (barangkali juga karena tidak ada jaminan bahwa undang-undang itu pasti adil).
- g. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa dari pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan fair. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebetulnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignore*). Dengan kata lain individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu lalu orang memilih prinsip keadilan.
- 2) Prinsip kebebasan yang sama. *“each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all”*. Kemudian prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi. Tentang itu dia mengatakan, *“social and economic inequalities, for example inequalities of wealth and authority, are just only if they result in compensating benefits for everyone, and in particular for the least advantaged member of society”*. Perbedaan atau ketidaksamaan itu diperbolehkan sejauh itu kemudian menguntungkan orang-orang yang kurang beruntung. Prinsip perbedaan itu menjadi inti dari teori keadilan substantif dari Rawls. Rawls juga menyebutkan bahwa keadilan juga berkaitan dengan prinsip kesamaan dan kesempatan.
- 3) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan sebagai keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari

prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

- 4) Robert Nozick berpendapat bahwa keadilan hanya muncul atau lebih baik dikaitkan dengan konteks Negara, yaitu apa yang disebutnya sebagai "*minimal state*" (negara minimal). Persoalan keadilan muncul karena keadilan distributif seperti yang ditampilkan oleh Rawls seringkali dianggap sebagai suatu yang rasional untuk yang lebih dari Negara minimal.

Peran Negara bagi Nozick adalah melindungi hak-hak individu dan tidak boleh ada yang dikorbankan demi kepentingan lain. Disamping itu Negara harus berpegang teguh pada prinsip melindungi buruh untuk mendapatkan hak-hak atas pekerjaan yang telah ia lakukan, demikian juga halnya di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal ini pada dasarnya mengisyaratkan bahwa apabila ada permasalahan yang timbul dalam pekerjaan maupun pelanggaran kemanusiaan lainnya terhadap setiap pekerja atau buruh maka Negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum.

Di Indonesia sendiri keadilan dapat kita lihat pada rumusan sila ke-V Pancasila yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya sikap atau perilaku individu pancasilais adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan. Individu juga

menjadi tujuan dari keadilan itu. Dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur.

Keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomis, politik, sosial budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil. (Magnis Suseno dkk, 1989:131-132). Keadilan sosial yang diambil dari Pancasila mengikuti hakikat Pancasila sendiri yaitu “perikemanusiaan”. Perikemanusiaan harus dijalankan secara bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat. Penjelmaan perikemanusiaan dalam sektor ini disebut keadilan sosial. Keadilan ini juga mengandung maksud bahwa didalam keadilan sosial harus ada perbuatan yang saling memanusiakan manusia.

Keadilan sosial sebagai nilai harus diwujudkan dalam norma-norma, termasuk kedalam norma hukum dengan kata lain, ketentuan hukum (terutama hukum positif) mesti mencerminkan keadilan sosial serta keadilan hukum sebab jika tidak maka sebagaimana pendapat John Rawls dalam bukunya yg berjudul (*teori of justice*) atau teori keadilan disitu dia mengatakan bahwa “keadilan adalah kebajikan utama dari institusi social sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun

elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak dapat melahirkan atau mencerminkan rasa keadilan”.

2. Konsep Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo (2000:74) menjelaskan bahwa “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Raharjo “Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya dan tujuan hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pada masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Sehubungan dengan pandangan Satjipto Rahardjo tentang perlindungan hukum kepada warga Negara diatas juga dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, (1987: 25) bahwa “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum

yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan Negara hukum”. Terhadap berbagai perlindungan hukum yang diuraikan secara Konstitusional maupun secara konseptual diatas, jika dilihat secara spesifik pada perlindungan hukum tenaga kerja tentunya perlindungan yang dilakukan oleh Negara mencakup perlindungan terhadap hak-hak dari buruh atau pekerja itu sendiri, dan yang dimaksud hak-hak buruh/pekerja disini adalah hak memenuhi penghidupan yang layak termasuk hak untuk pembayaran upah pesangon.